

# **TRAFFICKING: SUATU STUDI TENTANG PERDAGANGAN PEREMPUAN DARI ASPEK SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI DI KABUPATEN BANYUMAS**

Oleh:

Hj. Siti Muflichah dan Rahadi Wasi Bintoro

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

## **Abstract**

*Trafficking or people commerce is a recruitment, transportation, reception centre, sending, moving or reception someone with threat, harshness, abduction, forgery, deception, abuse of power, trapping of debt or giving payment or profit, so get approval from people holding to conduct of others, both for conducted in inter-states and state for ceplottation or result people exploited. From understanding above, hence form trafficking can in the form of labor migran legal also illegal, worker of hausehold, worker of commercial seks, wedding orger, spurlous child adoption, beggar, pornography industry, circulation of forbidden drug and sale of body organ. Pursuant to research result, trafficking form that happened Banyumas is expressed. Its for ecample that is husemaid labour of migran and worker of commercial seks. Form of him not yet been expressed. Cause factor the happen of trafficking is economic factor or poorness, education which relative lower, patriakhi culture who then push woman motivate to fulfill requirement of economics and fulfill the him of as especial entrpreneur. The trafficking victims less get protection of law, this matter is caused by law and substanstion regulation completely arrangen protection to victim. The adjacent is theoretically conducted in three aspects, its relocation, repatriating, and reintegration, but not all victims get adjacent pattern.*

Kata kunci : *trafficking*, perlindungan hukum, perantara, korban

## **A. Pendahuluan**

Persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau juga biasa disebut dengan buruh migran seringkali dikaitkan dengan isu *trafficking*, padahal isu *trafficking* tidak hanya terjadi pada tenaga kerja yang berada di luar perbatasan Indonesia tetapi *trafficking* dapat juga terjadi di dalam wilayah negara Indonesia.

Tenaga Kerja Wanita (TKW) hanyalah satu dari sekian banyak peluang untuk terjadinya *trafficking*. Persoalah kemiskinan yang tidak kunjung selesai, membuat masyarakat tidak punya banyak pilihan untuk menyambung hidupnya. Dalam posisi yang serba sulit inilah, sekali lagi perempuan menjadi pihak yang dirugikan. Persentase tenaga kerja wanita selalu lebih besar daripada tenaga kerja laki-laki yang berangkat ke luar negeri.

Kurangnya akses pendidikan bagi perempuan serta iming-iming untuk mendapatkan kerja yang layak, mudah (pekerjaan domestik yang biasa mereka lakukan) dan pendapatan tinggi, membuat perempuan seringkali tergiur mencari pekerjaan ke luar daerahnya termasuk

ke luar negeri. Dengan berbekal niat dan keinginan untuk membantu ekonomi keluarga, seringkali merekapun mau melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Akibatnya, mereka tidak sadar bahwa mereka telah menjadi sasaran empuk pada calo yang mencari dan mengeruk keuntungan bagi kepentingan pribadi. Dengan janji-janji manis dan segala bujuk rayu dari calo, mereka pergi meninggalkan daerah tempat asalnya dengan penuh harapan. Para calon itu mempunyai berbagai macam cara untuk bisa meyakinkan korban-korbannya. Modus operandi yang mereka pakai adalah dengan mengiming-imingi mereka untuk bekerja sebagai pelayan restoran, penjaga toko, pekerja rumah tangga, bekerja di pabrik dengan upah besar, bahkan ada juga calo yang berkedok sebagai duta pertukaran kebudayaan antar bangsa. Modus yang terakhir ini biasanya mencari perempuan muda yang tertarik di bidang kesenian, seperti menari dan menyanyi. Mereka menjanjikan kepada calon korbannya untukambil di beberapa negara sebagai duta kesenian. Untuk

kasus-kasus seperti ini, seringkali mereka akan berakhir di tempat-tempat prostitusi.<sup>1</sup>

Indikator perdagangan perempuan di Indonesia menurut laporan *Global Alliance Against Traffic on Women (GAATW)*, terlihat ada tiga aspek yaitu sebagai berikut :

1. Maraknya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, baik terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri yang bukan atas keinginan atau pilihan bebas perempuan yang bersangkutan, melainkan karena terpaksa atau tekanan situasi berupa kemiskinan dan pengangguran, sehingga timbul keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasib;
2. Meningkatnya jumlah perusahaan peyalur tenaga kerja, terutama yang illegal, karena keuntungan yang diperoleh perekrut, penjual, sindikat perusahaan disinyalir sangat besar.
3. Tingginya angka kasus penipuan, diantaranya berupa janji palsu, ikatan utang, perbudakan, pemaksaan, tekanan dan pemerasan.

Kemiskinan atau lebih tepatnya feminisasi kemiskinan menjadi salah satu pendorong, di samping budaya patriarki yang melekat kuat pada masyarakat kita. Proses pemiskinan secara sosial, budaya, ekonomi dan politik terutama di kalangan perempuan tampak dari data BPS (Biro Pusat Statistik) tahun 2000, yaitu 82,01 persen perempuan Indonesia berumur 10 tahun ke atas berpendidikan hanya terbatas sekolah dasar (SD). Akibatnya sebagian besar dari mereka terserap dalam pekerjaan-pekerjaan di sektor informal (seperti pembantu rumah tangga/ PRT, TKW, pedagang kecil dan pekerja seks komersial/ PSK), industri rumah tangga, dan sektor formal seperti buruh rendah, pekerjaan-pekerjaan yang kurang/tidak mendapatkan perlindungan, berupah rendah, berjam kerja panjang, serta rentan terhadap pelecehan dan tindak kekerasan.

Tingkat pendidikan rendah itu pula yang membuat perempuan di pedesaan jauh dari informasi tentang modus-modus kejahatan perdagangan manusia, karena berdasarkan fakta-fakta perempuan yang memasuki dunia pros-

titusi tidak pernah berdasarkan pilihan bebas melainkan hasil strategi licik para “mami” ataupun sindikat yang memperdagangkan mereka dengan memanfaatkan kerentanan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan.<sup>2</sup>

*Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in person, especially women and children, sumpplementing the United Nation Convention against Trannational Organized Crime* (Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku perdagangan perempuan dan anak) mencantumkan tentang perlindungan korban perdagangan manusia. Di dalamnya mencakup tanggung jawab Negara bersama-sama dengan organisasi non pemerintah untuk melakukan pendampingan korban-korban *trafficking*, memberikan pelayanan hukum mengusahakan pemulihan kondisi korban, baik secara fisik, psikologis maupun pemulihan secara sosial.

Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur *trafficking* sudah terbentuk yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* secara khusus dapat terlindungi. Dengan demikian ancaman hukuman bagi pelaku *trafficking* tidak lagi menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang oleh beberapa kalangan dianggap belum memberi perlindungan karena ancamannya masih terlalu ringan, tapi sekarang dapat menggunakan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 yang ancamannya bagi pelaku *trafficking* sangat berat.

Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas tentang bentuk-bentuk *trafficking* yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas serta faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan menjadi korban *trafficking* dan bagaimana kehidupan sosial ekonominya.

## B. Pembahasan

Secara normatif perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* masih diatur dalam

<sup>1</sup> Syafira Hardani, *Pentingnya Peran Negara Dalam Proses Pemulihan Korban*, Jurnal Perempuan No.36. hlm. 181

<sup>2</sup> Sri Endah Iswarini, 2004, *Kelompok Survivor: Belajar dari Pengalaman Perempuan Korban Trafficking*, Jurnal Perempuan No. 36, hlm. 181

Pasal 297 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan di berbagai peraturan perundangan lainnya seperti Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *trafficking* tersebut sebenarnya mengandung ide-ide atau konsep-konsep yang digolongkan abstrak yang ideanya meliputi ide tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan demikian, apabila membicarakan tentang keefektifan, maka pada hakikatnya sedang dibicarakan mengenai usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertolak dari proses bagaimana tujuan-tujuan hukum itu diwujudkan dalam konteks organisasi. Oleh karena melalui organisasi serta proses-proses di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan hukum. Secara sosiologis untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* perlu dilihat hukum dalam kaitannya dengan suatu sistem. Dalam hal ini, Lawrence M Friedman berpendapat, bahwa "*A legal system in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact*"<sup>4</sup> Oleh karena itu, menurut Lawrence M Friedman, dalam pelaksanaannya hukum berfungsi sebagai pengawasan/pengendalian sosial (*social control*) dan penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).

Untuk mengetahui bentuk *trafficking* dan bentuk perlindungan hukum bagi korban *trafficking* perlu dikemukakan pengertian *trafficking* dari berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 297 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) merumuskan bahwa Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Ketentuan pasal ini mengandung dua kelemahan, yaitu tidak menguraikan pengertian perdagangan orang dan kedua hanya wanita

dan anak laki-laki yang belum dewasa yang disebut sebagai korban.

Pengertian *trafficking* dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007) lebih luas dibandingkan dengan KUHP, dengan memasukkan proses dan definisi korban maupun pelaku. Pasal 1 angka (1) UU No. 21 Tahun 2007 mendefinisikan *trafficking* sebagai berikut:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari banyak orang yang memegang kendali atas oranglain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Dari definisi tersebut, terdapat tiga unsur utama *trafficking*, yaitu :

1. Memindahkan orang, baik di dalam maupun di luar batas negara (termasuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan);
2. Cara-caranya melawan hukum (termasuk ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.);
3. Tujuannya eksploitasi atau menyebabkan orang tereksplotasi.<sup>5</sup>

Eksplotasi itu sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 7 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai berikut :

Eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, 1977, *Masalah Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN (Sinar Baru), hlm. 153

<sup>4</sup> Lawrence M Friedman, 1979, *The Legal System, A Social Sciences Perspective*, New York: Rusel Sage, Second Edition, hlm. 457

<sup>5</sup> Salma Syafitri Rahayan, *Analisis Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Perempuan No. 49. hlm. 155.

kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Selanjutnya dalam UU No. 21 Tahun 2007, Pasal 1 angka 10, 11, 12, 13, 16, 17 dijabarkan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya seperti eksploitasi seksual, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, praktik serupa perbudakan, maupun kekerasan secara cukup detail.

Pengertian yang terdapat dalam UU tersebut cukup luas, beberapa unsurnya sesuai dengan definisi yang ada dalam *Palermo Protocol*, yaitu *protocol* untuk mencegah, memberantas dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak sebagai pelengkap Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Antarnegara yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 12 Desember 2000 di Palermo, Italia.

Berpijak pada definisi yang terdapat dalam UU tersebut, setiap unsur yang ada dalam proses *trafficking* dapat dijerat oleh undang-undang. Misalnya jika salah satu saja unsur pemindahan terjadi seperti merekrut seseorang perempuan atau anak perempuan, dengan cara jeratan hutang, sehingga korban tereksploitasi secara ekonomi, yang melakukan sudah dapat dihukum sebagai pelaku kejahatan *trafficking*.

Sementara dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 21 Tahun 2007 memberikan pengertian korban, sebagai berikut :Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Kata seseorang dalam pasal ini merujuk kepada siapa saja, baik perempuan, laki-laki, maupun anak-anak. Sementara itu Pasal 1 angka (4) UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO merumuskan pelaku sebagai berikut: Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi

yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Dari pengertian Undang-undang tindak pidana perdagangan orang dan beberapa Konvensi PBB yang berkaitan dengan perdagangan perempuan dan anak, terdapat beberapa bentuk perdagangan orang, antara lain:

1. perburuhan *migran legal* maupun *illegal*;
2. pekerja rumah tangga (PRT);
3. pekerja seks komersial/eksploitasi seksual (termasuk *pedofilia*);
4. adopsi palsu anak;
5. pengantin pesanan (*mail-order bride*);
6. pengemis;
7. industri pornografi, peredaran obat terlarang;
8. penjualan organ tubuh.

Menurut Musdah Mulia, perdagangan perempuan dan anak di Indonesia umumnya bermula dari kegiatan migrasi. Globalisasi telah mempermudah proses migrasi dari satu negara ke negara lainnya. Peluang bermigrasi ini kemudian dimanfaatkan dan dieksploitasi sedemikian rupa menjadi lahan empuk untuk berbagai kegiatan perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan sesungguhnya tidak lain adalah bentuk migrasi yang dilakukan dengan tekanan, bukan atas kemauan sendiri, sebab dalam praktiknya perempuan direkrut melalui berbagai bentuk modus penipuan, termasuk melalui perkawinan untuk selanjutnya dibawa ke negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai ancaman kekerasan.<sup>6</sup> Sedangkan, menurut Koentjoro, perdagangan perempuan tidak lepas dari masalah prostitusi sebagai bentuk industri, bahwa ada peningkatan kebutuhan masyarakat dalam hal ini. Perdagangan perempuan salah satunya dimotivasi oleh pemenuhan “permintaan pasar” (baca laki-laki) dan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan tanpa peduli bahwa perempuan yang dijual sebagai pekerja seks tidak diberi keuntungan sepersen pun menjadi pihak yang paling menderita dan

<sup>6</sup> Musdah Mulia, 2004, *Perdagangan Wanita di Mata Women of Faith*, Majalah Basis No. 05 - 05 Mei - Juni 2004, hlm. 69

seluruh hak-haknya sebagai manusia telah habis dirampas.<sup>7</sup>

Pekerja Rumah Tangga (PRT) juga merupakan bentuk perdagangan perempuan bagi kaum miskin perempuan di pedesaan. PRT merupakan sektor pekerjaan yang diincar, namun karena rendahnya akses informasi pekerjaan, mereka jatuh ke tangan calo-calo yang datang ke desa-desa menawarkan pekerjaan menjadi PRT, sehingga terjadilah migrasi penduduk dari desa ke kota. Oleh karena itu, dalam perjalanan kerja seorang PRT akan berhadapan dengan calo-calo yang sangat potensial melakukan kekerasan terhadapnya, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi.

Berdasarkan data dari 10 informan perempuan pekerja dan 1 calo/sponsor yang berhasil diwawancarai, seluruh informan perempuan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai korban *trafficking*, karena tampak jelas bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para calon/sponsor berupa:

1. diawali dengan rekrutmen perempuan menggunakan penipuan dengan berbagai bentuk;
2. ada orang-orang yang mendapat keuntungan dari bisnis ini. Orang-orang yang mendapat keuntungan inilah pelaku sesungguhnya, sedangkan perempuan sekedar mendapat upah atau dijanjikan mendapat upah;
3. adanya unsur kekerasan (dalam penelitian ini terungkap adanya ancaman yang dilakukan oleh para sponsor/sponsor atau penampung).

Lebih lanjut para informan tersebut mengalami suatu peristiwa pada saat perekrutan, saat pemindahan, atau pengiriman dan penempatan, yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Para perempuan tadi (korban) tiba-tiba harus dibawa jauh ke suatu tempat yang tidak diketahui, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak dikenal, dan disekap dalam sebuah tempat yang terisolir;
2. Korban mengalami kekerasan yang luar biasa setelah calon/sponsor, yang biasanya telah

dikenal, ternyata menelantarkan dan menjerumuskan korban;

3. Korban dibawa dengan menggunakan alat transportasi yang jauh dari nyaman. Hal ini dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi pada waktu yang tidak lazim (tengah malam atau menjelang fajar) dan melalui perjalanan darat atau laut yang sangat berat;
4. Selama di perjalanan korban tidak diberi makanan, obat dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya;
5. Selama perjalanan, korban dilarang berkomunikasi satu sama lain;
6. Korban menemukan dirinya dalam keadaan terjatuh hutang yang sangat banyak;
7. Korban harus berhadapan dengan tukang pukul yang tak segan menyiksa;
8. Tak ada lagi orang yang dapat korban percayai, terutama ketika korban mengetahui aparat negara, atau penegak hukum yang seharusnya melindungi dirinya, akan tetapi telah menjadi bagian dari kejahatan.

Dari 10 informan yang penulis teliti dapat diketahui, bahwa bentuk *trafficking* yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas adalah:

1. Pekerja Rumah Tangga (PRT) : 5 orang
  2. Buruh migran : 3 orang
  3. Pekerja Seks Komersial(PSK) : 2 orang
- Bentuk lain seperti pengantin pesanan (*mail-order bride*), pengedar narkoba, dan bentuk lainnya dalam penelitian ini tidak terungkap. Menurut sponsor yang berhasil diwawancarai, bentuk *trafficking* tersebut ikut menentukan pemberian *fee* yang diperoleh para calo/sponsor. Untuk pembantu rumah tangga dan buruh migran per korban calo/sponsor mendapatkan *fee* sebesar Rp 1.500.000,- s.d . Rp 2.000.000,- untuk PSK mendapatkan Rp 5.000.000,-

Data di atas juga menunjukkan, bahwa pekerja rumah tangga dan buruh migran menempati persentase yang lebih tinggi dibanding yang lain. Negara tujuan Malaysia, Singapura dan Brunei merupakan daerah tujuan utama dibanding negara lain, seperti Arab Saudi, Hongkong, atau Taiwan.

Dalam studi-studi tentang migrasi, terjadinya perpindahan penduduk ini dapat dilihat dari tiga perspektif yang berbeda. Pertama,

<sup>7</sup> Koentjoro, 2004, *Tutur dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta : Tinta (CV Qalam), Cetakan Kedua, hlm. 339

perspektif klasik *pushpull factors*. Migrasi ini disebabkan karena faktor pendorong di negara asal seperti kemiskinan, keterbatasan lahan, dan kelebihan penduduk) dan faktor-faktor penarik di Negara tujuan (khususnya peluang-peluang ekonomi dan keamanan). Kedua, perspektif ekonomi politik yang melihat ketimpangan distribusi kekuatan ekonomi dan politik dalam perekonomian dunia. Ketiga *migration systems approach* yang melihat kaitan erat antara arus manusia dan arus-arus lainnya, seperti teknologi, komoditi, modal dan lain-lain. Pendekatan ini juga melihat bahwa perpindahan dan pergerakan terjadi karena adanya kaitan historis seperti kolonisasi, kehadiran militer, pengaruh politik perdagangan dan penetrasi budaya.

Secara histories, di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Banyumas khususnya, migrasi dari satu wilayah ke wilayah lain atau ke negara lain tidak dapat dilepaskan dari kebijakan kolonialisme Belanda, terutama seiring dengan kapitalisme perkebunan. Mulai pertengahan abad XIX sampai awal abad XX, terjadi pengiriman tenaga kerja asal Jawa ke Koloni Belanda di Suriname dan Kaledonia, selain ke wilayah-wilayah perkebunan di luar Jawa terutama Sumatera. Demikian pula, pada masa penjajahan Jepang.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari para informan, terungkap bahwa perempuan yang dijadikan sasaran adalah:

1. perempuan muda dari keluarga miskin;
2. perempuan yang orang tuanya sudah meninggal dunia;
3. janda atau perempuan yang dicerai;
4. perempuan dengan pendidikan dan ketrampilan yang terbatas;
5. perempuan yang sedang mengalami krisis ekonomi;
6. pekerja seks yang beranggapan bahwa bekerja di luar negeri lebih menjanjikan, pendapatan yang lebih besar dan kehidupan yang menyenangkan.

Di samping itu terungkap bahwa karakteristik individu terutama yang dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah:

1. pada umumnya para pekerja seks berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, yaitu masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk digarap atau modal untuk bekerja, sehingga kebanyakan dari mereka adalah pengangguran;
2. pernah mengalami luka emosional seperti sakit hati karena dikhianati laki-laki;
3. pernikahan di usia dini yang mengakibatkan banyaknya perceraian, yang merupakan kesempatan besar bagi para calon/sponsor.

Selain itu karakter individual yang ikut mendorong timbulnya untuk menjadi TKW, (hal ini juga terungkap dari informasi calo/sponsor yang merekrut) yaitu:

1. rendahnya tingkat pendidikan;
2. bagi perempuan yang sudah menikah mereka memiliki keinginan untuk patuh dan takut pada suami yang meminta mereka bekerja;
3. kemolekan fisik sebagai satu-satunya modal dasar;
4. keinginan tinggi untuk dihargai masyarakat.

Dari data yang diperoleh terungkap bahwa 10 responden yang dijadikan informan ternyata berasal dari keluarga yang relatif miskin, bahkan rata-rata tinggal dengan keluarga yang relatif besar (lebih dari 5 orang), berpendidikan tingkat dasar SD/SMP, jauh dari informasi-informasi tentang modus-modus kejahatan perdagangan perempuan. Akibatnya korban terserap dalam pekerjaan-pekerjaan di sektor informal (seperti PRT, TKW, pekerja seks), sebagai buruh rendahan, pekerjaan-pekerjaan yang kurang/tidak mendapatkan perlindungan, berupah rendah, berjam-jam kerja panjang, serta rentan terhadap pelecehan dan tindak kekerasan.

Tindak kekerasan yang dialami, sebenarnya dimulai ketika korban ditempatkan di penampungan yang dikatakan sebagai tempat pendidikan dan pelatihan sebelum diberangkatkan. Di tempat penampungan ini para calon migran/perempuan seperti disekap, dilarang keluar tempat penampungan dan tidak boleh melakukan komunikasi dengan keluarga atau kerabatnya. Masa menunggu pemberangkatan tidak jelas, ada yang kurang dari 1 bulan dan ada pula yang lebih dari 6 bulan. Migran/pe-

rempuan pun tidak mengetahui pembuatan paspor, visa, kontrak kerja, gaji/upah, waktu kerja, jenis pekerjaan, cuti dan lain-lain.

Persoalan yang lebih serius dialami oleh pekerja migran/perempuan ketika telah mulai bekerja sebagai PRT di negara tujuan. Menjadi PRT berarti pekerja migran bekerja sendiri dalam sebuah ruang privat rumah tangga yang sulit dikontrol situasi dan kondisinya. Apalagi negara-negara yang menjadi tujuan pekerja migran/perempuan Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki budaya patriarki yang kuat seperti Negara-negara Timur Tengah, Malaysia, Singapura. Oleh karenanya, apabila PRT mengalami perlakuan diskriminatif dan kekerasan fisik, psikis, dan seksual di tempat kerjanya, tidak mudah diketahui oleh pihak lain, termasuk tertangga terdekatnya. Jam kerja yang panjang, tak ada waktu istirahat, larangan keluar rumah, tidak boleh mengobrol dengan sesama TKI di lingkungan kerja, dan gaji yang tidak diberikan adalah bentuk-bentuk perlakuan yang sering dialami PRT.

Data BPS (Biro Pusat Statistik) tahun 2000 mencatat dari 4.574 perempuan pencari kerja di Pulau Batam, 29,6% adalah anak perempuan usia 15-19 tahun. Perempuan dan anak perempuan tersebut merupakan kelompok yang terjerat kegiatan *trafficking* termasuk eksploitasi seksual komersial. Perempuan dan anak perempuan yang berkerja di prostitusi terselubung biasanya terikat kontrak kerja, di tempatkan di penampungan tertentu dengan kondisi kerja yang berciri "*bonded*", yaitu disekap dan dilarang keluar dari tempat kerja tanpa ijin pengawas.

Perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* secara normatif pada saat ini terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Pasal 297 KUHP yang merumuskan: Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Di samping KUHP, terhadap korban yang masih anak-anak dapat dipergunakan juga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor

39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Hanya saja undang-undang ini oleh sementara orang dianggap kurang memberikan perlindungan terhadap korban *trafficking*.

Berdasarkan data yang diperoleh, kasus pidana yang berkaitan dengan perdagangan perempuan menunjukkan bahwa sebagian besar rumusan undang-undang cukup menghukum pelaku, tetapi tidak cukup melindungi korban dan saksi. Dalam kasus *trafficking* diperlukan rumusan yang secara definitif menjamin perlindungan korban dan saksi, bukan hanya hukuman terhadap pelaku saja, sebab perempuan korban *trafficking* telah mengalami berbagai bentuk kerugian, seperti kerugian ekonomi, eksploitasi terhadap tubuh, tenaga, seksualitas, dan lain sebagainya.

Korban-korban perdagangan perempuan biasanya mengalami trauma akibat kejadian-kejadian yang telah dilalui. Berbagai tindakan pemaksaan penyekapan, dan penyiksaan yang selama ini dihadapi tentu saja mengakibatkan dampak yang luar biasa bagi perkembangan psikologi korban. Apalagi hal tersebut harus dihadapi di tempat-tempat yang jauh dari akar sosial dan keluarga yang selama ini memberikan rasa aman bagi dirinya. Trauma yang dirasakan korban perdagangan perempuan mengacu pada pengalaman-pengalaman mengagetkan dan menyakitkan. Trauma lebih dari sekedar perasaan stress atau tertekan yang sering kita alami sehari-hari. Dibalik trauma pasti ada peristiwa atau serangkaian peristiwa yang sangat menekan, terjadi secara tiba-tiba di luar kendali korban, menghinakan martabat dan harkat diri korban, dan sekaligus mengancam jiwa atau kehidupan dirinya.

Oleh karena itu, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah cukup memuat pasal-pasal hukumnya, karena selain mengatur sanksi-sanksi bagi para pelaku, undang-undang ini juga memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana lain yang berkaitan dengan *trafficking* seperti:

1. memberi keterangan atau kesaksian palsu;
2. membuat dokumen palsu;

3. menampakan alat bukti palsu atau barang bukti palsu;
4. mempengaruhi saksi di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang;
5. melakukan penyerangan terhadap saksi atau petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;
6. mengancam saksi atau korban dengan kekerasan atau tanpa kekerasan yang bertujuan mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
7. membantu pelarian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang;
8. memberitahukan identitas saksi atau korban padahal identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan berdasarkan pada informan dari Kejaksaan Negeri Banyumas, dalam menangani kasus perdagangan perempuan yang terjadi di wilayah Banyumas digunakan Pasal 297 KUHP, karena pasal inilah yang secara normatif dapat digunakan. Namun, berdasarkan data dari 10 informan korban *trafficking* di wilayah Kabupaten Banyumas belum mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan para korban menyadari akan kebutuhan ekonomi dan keadaannya, atau bersifat pasrah dengan nasib yang menimpanya. Seperti dikemukakan oleh Sri Endah Iswarini:

1. Perempuan didorong oleh motivasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi diri dan keluarganya (baik karena keinginan pribadi untuk merasa lebih mandiri maupun karena rasa tanggung jawab terhadap orang lain yang tertanggung padanya seperti anak-anak atau orang tuanya)
2. Tidak adanya kebiasaan dan keberanian pada perempuan untuk menuntut penjelasan dari orang lain sehingga ia dapat terjebak dalam kegiatan terlarang dengan risiko yang merugikan dirinya (seperti mau membawa tas tanpa mengetahui secara jelas isinya);
3. Adanya kebutuhan pada perempuan untuk memenuhi perannya sebagai *nurture* (peng-

asuh utama) telah mendorongnya untuk ingin mencari uang banyak dengan mudah;

4. Adanya kecenderungan pada perempuan untuk mempercayai orang yang telah di kenalnya baik sebagai teman, kekasih mau pun sebagai suaminya, sehingga permintaan untuk dapat membantu diterimanya tanpa curiga.<sup>8</sup>

Ketika korban memutuskan untuk menyelesaikan kasus melalui jalur hukum, maka negara wajib memfasilitasinya. Negara dalam hal ini mewakili korban untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku *trafficking*. LSM juga mempunyai peran besar dalam pendampingan hukum terhadap korban *trafficking*. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 10 informan korban *trafficking* di wilayah Banyumas, hanya 1 informan yang mendapatkan pendampingan hukum baik dari Polri, anggota DPRD Kabupaten Banyumas, maupun dari LSM. Dia juga mendapatkan pendampingan pemulangan (*repatriasi*), akan tetapi secara khusus belum mendapat pendampingan psikologis.

Secara psikologis perempuan korban *trafficking* biasanya akan memiliki trauma yang dalam karena rentetan peristiwa yang mereka alami. Perempuan menjadi individu-individu yang penuh dengan berbagai perasaan terror dan ketakutan. Para korban *trafficking* biasanya mengalami hal-hal sebagai berikut:

1. ingatan yang mencengkrama seperti bayangan atau ingatan tentang traumanya;
2. merasa seperti kejadian tersebut terjadi lagi berulang-ulang (*flashback*);
3. seperti terganggu bila diingatkan, atau teringat tentang traumanya (oleh sesuatu yang dilihatnya, didengar, dirasakan, dicium atau dirasakan pada kulit, atau pada lidah);
4. ketakutan, merasa kembali berada dalam bahaya;
5. kesulitan mengendalikan emosi atau perasaan karena ingatan tentang trauma yang tak mampu dikendalikan.

Melihat kondisi korban *trafficking* yang demikian, maka secara psikologis korban harus

---

<sup>8</sup> Sri Endah Iswarini, *Ibid.*

didampingi untuk memulihkan kondisi psikologisnya seperti semula. Dari sederetan kebutuhan pendampingan terhadap korban, negara dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas, khususnya untuk menyediakan tempat tinggal bagi mereka (*shelter* atau rumah aman) selama masih dalam proses pemulihan. Kesehatan fisik dan kejiwaan para korban adalah sesuatu yang harus di jadikan prioritas oleh negara, di samping memberi fasilitas pendidikan bagi mereka untuk meningkatkan ketrampilan, baik itu berupa pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka.

Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu, harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Menurut CG Howard dan RS Mummers,<sup>9</sup> bila keefektifan hukum di kaitkan dengan badan-badan penegak hukumnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum, di antaranya adalah:

1. Undang-undang harus dirancangan dengan baik. Kaidah-kaidah yang bekerja mematuhi tingkah laku-tingkah laku harus ditulis dengan jelas, dapat difahami dengan penuh kepastian;
2. Undang-undang itu seyogyanya bersifat melarang, dan bukan bersifat mengharuskan;
3. Sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar itu tidak boleh terlalu berat;
4. Sanksi yang diancamkan di dalam undang-undang itu harus sepadan dengan sifat undang-undang yang dilanggar;
5. Hukum agar dapat berlaku efektif, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik. Pelaksana hukum harus mengumumkan undang-undang secara luas dan harus menafsirkan secara seragam dengan kepastian yang tetap, serta sedapat mungkin senafas atau senada dengan bunyi penafsiran yang dilakukan oleh masyarakat;

6. Agar undang-undang efektif, maka standar hidup sosio ekonomik minimal harus ada di dalam masyarakat.

Berangkat dari pengertian substansi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang/ *trafficking*, yaitu pasal 297 KUHP, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, ternyata belum memberikan perlindungan terhadap korban *trafficking*, karena sanksinya kurang berat, substansinya kurang lengkap. Untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan tersebut, pada saat ini telah disahkan di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengenai Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang jika dilihat dari substansinya sanksinya lebih berat dan lebih lengkap juga lebih melindungi korban.

Terkait dengan komponen struktur atau aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) hingga saat ini terhadap kasus-kasus *trafficking* aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan Pasal 297 KUHP, dan dirasa lebih pasif dalam menangani kasus *trafficking*. Demikian pula Negara atau pemerintah dalam melakukan pendampingan terhadap korban *trafficking* lebih bersifat menunggu/pasif kurang koordinatif. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena telah ada landasan hukumnya, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2002 tentang Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

Dilihat dari komponen kultur masyarakat itu sendiri, cara pandang masyarakat yang terbangun selama ini berpijak pada budaya patriarkhi. Hal ini tercermin pada subordinasi perempuan yaitu lemahnya posisi perempuan baik dalam keluarga maupun dalam ruang publik, antara lain perempuan didorong oleh motivasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi diri dan keluarganya.

<sup>9</sup> CG Howard and RS Mummer, 1965, *Law : Its Nature and Limits*, New Jersey : Prentice Hall, First Edition, hlm. 245

### C. Penutup

Berdasar analisa tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa:

1. Dari berbagai pengertian mengenai *trafficking* perdagangan orang, baik dari beberapa Konvensi PBB maupun yang terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perdagangan orang dapat dalam bentuk perburuhan migrant legal maupun illegal. Bentuk *trafficking* yang terungkap di Kabupaten Banyumas adalah pembantu rumah Tangga, buruh migran dan pekerja seks komersial, sementara bentuk-bentuk lainnya tidak terungkap.
2. Faktor yang mempengaruhi perempuan menjadi korban *trafficking* adalah faktor ekonomi/kemiskinan, tingkat pendidikan yang relatif rendah, budaya patriarkhi, yang kemudian mendorong korban terbujuk pada para calo/sponsor yang menawarkan pekerjaan dengan upah/gaji yang besar;
3. Korban *trafficking* pada umumnya belum mendapat perlindungan hukum yang cukup. Hal ini disebabkan substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *trafficking* belum memberikan perlindungan yang cukup kepada para korban, terutama mengenai sanksi pidana terhadap perilaku, ganti rugi dan rehabilitasi, serta pendampingan bagi korban.
4. Secara teoritis pola pendampingan dilakukan melalui tiga aspek, yaitu penampungan, *reparatiasi* (pemulangan), dan *reintegrasi*. Pola-pola pendampingan tersebut tidak dilakukan terhadap semua informan dan pola

pendampingan tersebut lebih banyak dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat maupun perorangan.

### Daftar Pustaka

- Friedman, Lawrence M. 1979. *The Legal System, A Social Sciences Perspective*. New York: Rusel Sage, Second Edition;
- Hardani, Syafira. 2004. Pentingnya Peran Negara Dalam Proses Pemulihan Korban. *Jurnal Perempuan* No. 36;
- Howard, CG and RS Mummer. 1965. *Law: Its Nature and Limits*. New Jersey: Prentice Hall, First Edition;
- Iswarini, Sri Endah. 2004. Kelompok Survivor: Belajar Dari Pengalaman Perempuan Korban Trafficking. *Jurnal Perempuan* No. 36;
- Koentjoro. 2004. *Tutur dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta (CV Qalam);
- Mulia, Musdah. Perdagangan Wanita di Mata Women of Faith. *Majalah Basis* No. 05 - 05 Mei - Juni 2004;
- Muryati. 2005. Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. *Jurnal Perempuan*, 39 Januari;
- Rahardjo, Satjipto. 1977. *Masalah Penegakan Hukum*. Jakarta: BPHN (Sinar Baru);
- Rahayan, Salma Safitri 2006. Analisis Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Perempuan* No. 49;
- Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang